

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah.

Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

- **AlliSya HANDAL** adalah produk asuransi jiwa tradisional syariah yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pengelolaan produk **AlliSya HANDAL** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi Agen Asuransi.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis **AlliSya HANDAL** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Peserta. Peserta terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis **AlliSya HANDAL**.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan *Ujrah* secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Polis **AlliSya HANDAL**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Customer Lounge

World Trade Center 6, Ground Floor

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31

Jakarta Selatan 12920, Indonesia

AllianzCare Sharia

: 1500 139

Email

: ContactUs@allianz.co.id

Website

: www.allianz.co.id

Allianz 

Allianz
Syariah

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

AlliSya HANDAL

Mitra HANDAL untuk melindungi
keluarga dan keuanganmu



No.729/AZLEBRAND/CR/1/VI/2022

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia

Tentunya Anda memiliki rencana keuangan untuk **perlindungan handal untuk finansial** di masa depan. Namun apakah ada jaminan akan terhindar dari risiko kehidupan yang berdampak pada kondisi finansial?

Saat pencari nafkah sebagai Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akan berdampak secara finansial, antara lain:



Hilangnya penghasilan untuk biaya hidup keluarga yang ditinggal.



Rencana keuangan keluarga yang ditinggal batal karena tidak ada dana.

Risiko cacat tetap total dapat mengakibatkan kondisi finansial antara lain:



Kehilangan produktivitas dan kemampuan diri untuk mencari nafkah.



Menggantungkan kondisi ekonomi sepenuhnya kepada orang lain karena tidak mampu bekerja.



Rencana keuangan masa depan batal karena sudah tidak ada sumber penghasilan.



AlliSyra HANDAL



Produk asuransi jiwa tradisional Syariah yang memberikan solusi **perlindungan handal** agar kondisi finansial di masa depan senantiasa terjaga.



Lindungi finansial dengan **Manfaat Meninggal Dunia** karena kecelakaan atau bukan.⁽¹⁾



Lindungi finansial dengan **Manfaat Cacat Tetap Total**⁽²⁾ yang mengurangi Manfaat Meninggal Dunia.⁽³⁾



Perlindungan fleksibel dengan **Masa Asuransi 20 tahun** dan **dapat diperpanjang kembali per 20 tahun**⁽⁴⁾ hingga usia Pihak Yang Diasuransikan mencapai 80 tahun⁽⁵⁾.




Pilihan **frekuensi pembayaran Kontribusi Berkala** sesuai kebutuhan.

- 1) Santunan Asuransi yang dibayarkan akan dikurangi dengan Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah (jika ada) atau/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) yang telah dibayarkan oleh Pengelola (Allianz), sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis dan Asuransi Tambahan yang berlaku, dan Polis berakhir. Manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan dibayarkan jika meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan. Manfaat ini berakhir pada saat Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 tahun.
- 2) Cacat Tetap Total harus diderita atau yang dialami oleh Pihak Yang Diasuransikan selama 180 hari berturut-turut sejak menderita Penyakit atau mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh (disebut Masa Tunggu Cacat Tetap Total terhitung sejak tanggal penegakan diagnosa oleh Dokter bahwa Penyakit atau Kecelakaan tersebut menyebabkan Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh). Pihak Yang Diasuransikan belum mencapai usia 65 tahun ketika menderita Cacat Tetap Total pada saat berakhirnya Masa Tunggu Cacat Tetap Total.
- 3) Setelah Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah atau/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) dibayarkan oleh Pengelola (Allianz), maka secara otomatis Manfaat Meninggal Dunia menjadi Sisa Manfaat Asuransi apabila masih terdapat sisa nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia setelah pengurangan Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah dan/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) tersebut. Polis berakhir jika nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah atau/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) adalah sama dengan Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia atau Sisa Manfaat Asuransi (jika ada).

- 4) Apabila tidak ada permohonan pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi termasuk Asuransi Tambahan (jika ada) ke Pengelola (Allianz) yang diajukan oleh Peserta dan/atau Penerima Manfaat selama Masa Asuransi, Pihak Yang Diasuransikan belum mencapai usia 60 tahun serta masih hidup pada tanggal berlaku Masa Asuransi yang diperpanjang, tidak melebihi usia 80 tahun pada Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang.
- 5) Ulang tahun terdekat.

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi Kontribusi Berkala yang belum Peserta bayarkan dan kewajiban yang tertunggak dari Peserta kepada Pengelola (Allianz) (apabila ada).

Menjadi Peserta Allianz Syariah saling **lingungi bersama dan berbuat kebaikan**



Santunan Asuransi diberikan kepada Pihak Yang Diasuransikan atau keluarga yang ditinggal sebagai Penerima Manfaat (mana yang lebih sesuai) sehingga kesejahteraan tetap terjaga.

Manfaat Meninggal Dunia

Karena kecelakaan atau bukan

100%⁽¹⁾
Santunan Asuransi

atau

Akibat kecelakaan⁽²⁾

100%
+ tambahan
100%⁽³⁾
Santunan Asuransi

atau

Manfaat Cacat Tetap (TPD) Accelerated Syariah

Menderita cacat tetap total⁽⁴⁾ akibat langsung dari suatu penyakit atau kecelakaan yang menyebabkan kehilangan fungsi anggota hidup⁽⁵⁾.

100%⁽⁶⁾

Santunan Asuransi yang mengurangi Manfaat Meninggal Dunia

Kehilangan fungsi anggota tubuh secara total dan permanen, dan tidak dapat dipulihkan sebagai berikut:

A

Kedua tangan pada atau di atas pergelangan tangan (*metacarpophalangeal joint*).

B

Kedua kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (*metarsophalangeal joint*).

C

Kedua mata (penglihatan total kedua mata yang tidak dapat disembuhkan).

D

Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (*metacarpophalangeal joint*) dan satu kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (*metarsophalangeal joint*).

E

Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (*metacarpophalangeal joint*) dan satu mata.

F

Satu kaki pada atau di atas pergelangan/mata kaki (*metatarsophalangeal joint*) dan satu mata.

- 1) Santunan Asuransi yang dibayarkan akan dikurangi dengan Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah (jika ada) atau/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) yang telah dibayarkan oleh Pengelola (Allianz), sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis dan Asuransi Tambahan yang berlaku, dan Polis berakhir.
- 2) Manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan dibayarkan jika meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan. Manfaat ini berakhir pada saat Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 tahun. Jika meninggal dunia akibat kecelakaan di luar ketentuan tersebut, maka manfaat yang dibayarkan sebesar 100% Santunan Asuransi.
- 3) Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan dibayarkan sebagai tambahan Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia.
- 4) Cacat Tetap Total harus diderita atau yang dialami oleh Pihak Yang Diasuransikan selama 180 hari berturut-turut sejak menderita Penyakit atau mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh (disebut Masa Tunggu Cacat Tetap Total dihitung sejak tanggal penegakan diagnosis oleh Dokter bahwa Penyakit atau Kecelakaan tersebut menyebabkan Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh). Pihak Yang Diasuransikan belum mencapai usia 65 tahun ketika menderita Cacat Tetap Total pada saat berakhirnya Masa Tunggu Cacat Tetap Total.
- 5) Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen, dan tidak dapat dipulihkan, dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum dalam Polis.
- 6) Setelah Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah atau/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) dibayarkan oleh Pengelola (Allianz), maka secara otomatis Manfaat Meninggal Dunia menjadi Sisa Manfaat Asuransi apabila masih terdapat sisa nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia setelah pengurangan Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah dan/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) tersebut. Polis berakhir jika nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah atau/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) adalah sama dengan Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia atau Sisa Manfaat Asuransi (jika ada). Apabila masih terdapat Sisa Manfaat Asuransi, maka Polis akan tetap berlaku selama Peserta membayar Kontribusi Polis ini.

Asuransi Tambahan



CI 49 Accelerated Syariah*

Terdiagnosa 1 dari 49 jenis penyakit kritis.⁽¹⁾

100%⁽²⁾

Santunan Asuransi yang mengurangi Manfaat Meninggal Dunia

*) Wajib disertakan dan hanya tersedia untuk pengajuan Polis AlliSya HANDAL baru

- 1) Jenis penyakit kritis tahap advanced.
- 2) Setelah Santunan Asuransi atas Manfaat CI 49 Accelerated Syariah atau/atau Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah dibayarkan oleh Pengelola (Allianz), maka secara otomatis Manfaat Meninggal Dunia menjadi Sisa Manfaat Asuransi apabila masih terdapat sisa nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia setelah pengurangan Santunan Asuransi atas Manfaat CI 49 Accelerated Syariah dan/atau Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah tersebut. Polis berakhir jika nilai Santunan Asuransi atas Manfaat CI 49 Accelerated Syariah adalah sama dengan Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia atau Sisa Manfaat Asuransi (jika ada). Apabila masih terdapat Sisa Manfaat Asuransi, maka Polis akan tetap berlaku selama Peserta membayar Kontribusi Polis ini

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi Kontribusi Berkala yang belum Peserta bayarkan dan kewajiban yang tertunggak dari Peserta kepada Pengelola (Allianz) (apabila ada).

Syarat & Ketentuan

Usia Masuk

Pihak Yang Diasuransikan:

- Manfaat Meninggal Dunia:
1 bulan – 60 tahun (*ulang tahun terdekat*).
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan:
1 bulan – 60 tahun (*ulang tahun terdekat*).
- Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah
18 – 60 tahun (*ulang tahun terdekat*).

Peserta:

18 – tidak ada maksimum usia (*ulang tahun terdekat*).

Masa Asuransi

20 tahun dan dapat diperpanjang kembali hingga usia Pihak Yang Diasuransikan mencapai 80 tahun*.

**) Ulang tahun terdekat. Sebelum usia Pihak Yang Diasuransikan mencapai 65 tahun (manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah) dan mencapai 70 tahun (Manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan).*

Mata Uang

Rupiah

Minimum Kontribusi

- **Rentang usia ≤ 40 tahun**
 - Rp 500.000 (bulanan).
 - Rp 1.500.000 (kuartalan).
 - Rp 3.000.000 (semesteran).
 - Rp 6.000.000 (tahunan).
- **Rentang usia 41 - 50 tahun**
 - Rp 750.000 (bulanan).
 - Rp 2.250.000 (kuartalan).
 - Rp 4.500.000 (semesteran).
 - Rp 9.000.000 (tahunan).
- **Rentang usia 51 - 60 tahun**
 - Rp 1.000.000 (bulanan).
 - Rp 3.000.000 (kuartalan).
 - Rp 6.000.000 (semesteran).
 - Rp 12.000.000 (tahunan).

Catatan:

- Minimum total Kontribusi di atas sudah termasuk Kontribusi Asuransi Tambahan (jika ada).
- Mengingat Kontribusi Berkala dihitung dan dikenakan kepada Peserta secara tahunan, maka Manfaat Asuransi tertentu yang akan Pengelola (Allianz) bayarkan kepada Penerima Manfaat (Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, Manfaat Cacat Tetap (TPD) Accelerated Syariah, Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada)) akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan dikurangi Kontribusi Berkala yang belum Peserta bayarkan untuk tahun Polis berjalan tersebut.

Masa Pembayaran Kontribusi

Selama Masa Asuransi 20 tahun.*

**) Atau selama setiap perpanjangan kembali Masa Asuransi untuk 20 tahun ke depan (apabila ada).*

Cuti Kontribusi

Tidak tersedia.

Santunan Asuransi

- Minimum: Sesuai minimum Kontribusi tahunan per rentang usia.
- Perubahan Santunan Asuransi (kenaikan/penurunan) tidak dapat dilakukan selama Masa Asuransi.

Penebusan Polis

Tersedia. Polis menjadi berakhir dan Pengelola (Allianz) tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Santunan Asuransi, Manfaat Asuransi ataupun pengembalian Kontribusi.

Underwriting

Full Underwriting.

Santunan Asuransi untuk usia Pihak Yang Diasuransikan di bawah 5 tahun

Usia Pihak Yang Diasuransikan (Thn)	Santunan Asuransi (SA)
≤ 1	20% SA
2	40% SA
3	60% SA
4	80% SA
≥ 5	100% SA

Perpanjangan Masa Asuransi

Apabila Pihak Yang Diasuransikan masih hidup pada Tanggal Akhir Asuransi yang tertera pada Data Polis, maka Polis akan diperpanjang secara otomatis dengan durasi yang sama dengan Masa Asuransi awal ("**Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak ada permohonan pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi, termasuk Asuransi Tambahan (jika ada) yang diajukan oleh Peserta dan/atau Penerima Manfaat ke Pengelola (Allianz) selama Masa Asuransi.
- Masa Asuransi Yang Diperpanjang dimulai sejak tanggal mulai berlakunya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang**") dan berakhir pada tanggal berakhirnya Masa Asuransi Yang Diperpanjang ("**Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang**"), yang masing-masing disebutkan dalam surat pemberitahuan perpanjangan Masa Asuransi yang diterbitkan oleh Pengelola (Allianz) ("**Surat Perpanjangan Masa Asuransi**");
- Pihak Yang Diasuransikan belum mencapai Usia 60 tahun dan masih hidup pada Tanggal Berlaku Masa Asuransi Yang Diperpanjang;
- Pihak Yang Diasuransikan tidak melebihi Usia 80 tahun pada Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang;
- Nilai Santunan Asuransi untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang adalah sama dengan nilai Santunan Asuransi awal. Namun demikian, akan terdapat penyesuaian besaran Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai).
- Pengelola (Allianz) akan menerbitkan Surat Perpanjangan Masa Asuransi yang membuktikan berlakunya perpanjangan Masa Asuransi.
- Surat Perpanjangan Masa Asuransi akan dikirimkan 30 hari kalender sebelum Tanggal Akhir Asuransi ke alamat yang tercatat terakhir pada Pengelola (Allianz).

- Setelah Pengelola (Allianz) menerima pembayaran Kontribusi terkait dengan Masa Asuransi Yang Diperpanjang, yang selambat – lambatya harus diterima oleh Pengelola (Allianz) pada Tanggal Akhir Asuransi, maka Pengelola (Allianz) mengirimkan Endosemen perpanjangan Masa Asuransi (“Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi”) ke Peserta alamat yang tercatat terakhir pada Pengelola (Allianz).
- Endosemen perpanjangan berisi antara lain, besaran Santunan Asuransi, besaran Kontribusi yang telah disesuaikan, Masa Asuransi Yang Diperpanjang, dan Endosemen tersebut merupakan bagian dari Data Polis dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis; dan
- Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis (kecuali diubah Endosemen Perpanjangan Masa Asuransi) akan terus berlaku dan mengikat selama Masa Asuransi Yang Diperpanjang.

Perpanjangan kembali Masa Asuransi

Besar Santunan Asuransi yang sama dengan penyesuaian besaran Kontribusi

Penyesuaian besaran Kontribusi berdasarkan:

- Usia Pihak Yang Diasuransikan untuk Masa Asuransi Yang Diperpanjang.
- Tingkat Kontribusi yang berlaku di Pengelola (Allianz) pada saat perpanjangan masa asuransi; dan
- Kebijakan atau ketentuan Pengelola (Allianz) lainnya pada saat proses seleksi risiko, termasuk namun tidak terbatas pada penyesuaian perhitungan Kontribusi yang dikenakan pada Polis.

Akad

Akad *Tabarru'*

Akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad yang memberikan kuasa kepada Pengelola (Allianz), sebagai wakil Para Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau dana investasi Para Peserta (jika ada), sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

Surplus Underwriting (apabila ada)

- Jika terjadi *Surplus Underwriting* atas Dana *Tabarru'*, maka Pengelola (Allianz) akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* tersebut dengan ketentuan 20% dari surplus tersebut dimasukkan ke Dana *Tabarru'*, 60% didistribusikan kepada Para Peserta yang berhak dan 20% untuk Pengelola (Allianz).
- Jumlah *Surplus Underwriting* yang akan didistribusikan ke setiap Peserta yang berhak setidaknya sebesar Rp 100.000 atau jumlah yang lebih besar lainnya yang ditentukan oleh Pengelola (Allianz) dalam hal pendistribusian *Surplus Underwriting* secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada jumlah

Surplus Underwriting yang akan didistribusikan (“Jumlah Minimum”).

- *Surplus Underwriting* kepada Peserta yang berhak akan dibayarkan secara proporsional atas dasar Kontribusi yang dibayarkan dan didistribusikan dengan cara transfer ke rekening Peserta di Indonesia yang terdaftar dalam sistem Pengelola (Allianz).

luran *Tabarru'*

- Sejumlah uang yang diambil dari Kontribusi untuk tujuan tolong - menolong di antara Para Peserta yang akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'*.
- luran *Tabarru'* dibebankan pada Kontribusi sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku selama Polis masih berlaku.
- luran *Tabarru'* diatas dapat berubah sewaktu-waktu dan Pengelola (Allianz) akan menginformasikan melalui alamat pengiriman korespondensi yang tercatat pada sistem Pengelola (Allianz).

Alokasi Total Kontribusi*

*) Sebagaimana yang dijelaskan dalam Data Polis

Tahun	Dana <i>Tabarru'</i>		Ujrah Akuisisi & Pemeliharaan	
	Usia 0 - 39 Thn	Usia ≥40 Thn	Usia 0 - 39 Thn	Usia ≥40 Thn
1	10%	15%	90%	85%
2	10%	15%	90%	85%
3	10%	15%	90%	85%
4	10%	15%	90%	85%
5	10%	15%	90%	85%
6	20%	25%	80%	75%
7	20%	25%	80%	75%
8	20%	25%	80%	75%
9	20%	25%	80%	75%
10	20%	25%	80%	75%
11	30%	35%	70%	65%
12	30%	35%	70%	65%
13	30%	35%	70%	65%
14	30%	35%	70%	65%
15	30%	35%	70%	65%
16	40%	45%	60%	55%
17	40%	45%	60%	55%
18	40%	45%	60%	55%
19	40%	45%	60%	55%
20	40%	45%	60%	55%



Deni
Usia masuk 35 tahun
saat memiliki produk **AlliSya HANDAL.**

Total Kontribusi Berkala Tahunan
Rp 6.114.000

(Kontribusi dasar tahunan:
Rp 6.114.000 tanpa Kontribusi
Asuransi Tambahan)

Santunan Asuransi (SA)
Rp 600.000.000

Masa pembayaran Total
Kontribusi Berkala tahunan
selama Masa Asuransi
20 tahun

Catatan:

- Besaran Iuran Tabarru' tahun pertama adalah
 $10\% \times \text{Rp } 6.114.000 = \text{Rp } 611.400$
- Besaran Ujrah Akuisisi & Pemeliharaan tahun pertama adalah
 $90\% \times \text{Rp } 6.114.000 = \text{Rp } 5.502.000$

Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah

Usia 40 tahun

- Jika menderita cacat tetap total⁽²⁾, manfaat yang dibayarkan:
Rp 600 Juta (100% SA)⁽¹⁾

atau

Manfaat Meninggal Dunia

Usia 43 tahun

- Jika meninggal dunia karena bukan kecelakaan, manfaat yang dibayarkan:
Rp 600 Juta (100% SA)⁽³⁾

atau

- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan⁽⁴⁾, manfaat yang dibayarkan:
RP 600 Juta (100% SA)
+ Rp 600 Juta (Tambahan 100% SA)⁽⁵⁾ :
Rp 1.2 Milyar

Memperpanjang kembali 20 tahun Masa Asuransi dengan besaran Santunan Asuransi yang sama



Asumsi Kontribusi Berkala tahunan:
Rp 28.314.000⁽⁶⁾
(Kontribusi dasar tahunan: Rp 28.314.000 tanpa Kontribusi Asuransi Tambahan)

1) Setelah Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah atau/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) dibayarkan oleh Pengelola (Allianz), maka secara otomatis Manfaat Meninggal Dunia menjadi Sisa Manfaat Asuransi apabila masih terdapat sisa nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia setelah pengurangan Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah dan/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) tersebut. Polis berakhir jika nilai Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah atau/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) adalah sama dengan Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia atau Sisa Manfaat Asuransi (jika ada). Apabila masih terdapat Sisa Manfaat Asuransi, maka Polis akan tetap berlaku selama Peserta membayar Kontribusi Polis ini.

2) Cacat Tetap Total harus diderita atau yang dialami oleh Pihak Yang Diasuransikan selama 180 hari berturut-turut sejak menderita Penyakit atau mengalami Kecelakaan yang menyebabkan Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh (disebut Masa Tunggu Cacat Tetap Total dihitung sejak tanggal penegakan diagnosa oleh Dokter bahwa Penyakit atau Kecelakaan tersebut menyebabkan Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh). Pihak Yang Diasuransikan belum mencapai usia 65 tahun ketika menderita Cacat Tetap Total pada saat berakhirnya Masa Tunggu Cacat Tetap Total.

3) Santunan Asuransi yang dibayarkan akan dikurangi dengan Santunan Asuransi atas Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah (jika ada) atau/atau Asuransi Tambahan lainnya (jika ada) yang telah dibayarkan oleh Pengelola (Allianz), sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis dan Asuransi Tambahan yang berlaku, dan Polis berakhir.

4) Manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan dibayarkan jika meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan. Manfaat ini berakhir pada saat Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 tahun. Jika meninggal dunia akibat kecelakaan di luar ketentuan tersebut, maka manfaat yang dibayarkan sebesar 100% Santunan Asuransi.

5) Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia akibat dibayarkan sebagai tambahan Santunan Asuransi atas Manfaat Meninggal Dunia.

6) Apabila tidak ada permohonan pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi termasuk Asuransi Tambahan (jika ada) ke Pengelola (Allianz) yang diajukan oleh Peserta dan/atau Penerima Manfaat selama Masa Asuransi, Pihak Yang Diasuransikan belum mencapai usia 60 tahun serta masih hidup pada tanggal berlaku Masa Asuransi yang diperpanjang, tidak melebihi usia 80 tahun pada Tanggal Berakhir Masa Asuransi Yang Diperpanjang.

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi Kontribusi Berkala yang belum Peserta bayarkan dan kewajiban yang tertunggak dari Peserta kepada Pengelola (Allianz) (apabila ada).

■ Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari meninggalnya Pihak Yang Diasuransikan, tidak lebih dari 60 hari kalender setelah tanggal terjadinya meninggal. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Pengelola (Allianz).
- Pembayaran klaim manfaat meninggal dunia akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima dan klaim disetujui oleh Pengelola (Allianz).*

**) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal dunia wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:

- Polis asli.
- Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
- Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
- Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Pihak Yang Diasuransikan.
- Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
- Tanda bukti identitas diri yang sah dari Pihak Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat dan Peserta.
- Dokumen lain (jika diperlukan).

■ Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah

- Formulir klaim Cacat Tetap Total disertai dengan bukti-bukti asli yang lengkap dan diserahkan kepada Pengelola (Allianz) selambat-lambatnya 210 hari sejak tanggal terjadinya Cacat Tetap Total.
- Pembayaran klaim manfaat cacat tetap total akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima dan klaim disetujui oleh Pengelola (Allianz).*

**) Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.*

Pengajuan klaim pembayaran manfaat cacat tetap total wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:

- Formulir pengajuan klaim untuk Manfaat Cacat Tetap Total yang telah diisi lengkap.
- Surat keterangan Dokter yang merawat dan menyatakan bahwa Pihak Yang Diasuransikan menderita Cacat Tetap Total.
- Foto *rontgen* bagian tubuh yang cacat.
- Tanda bukti identitas diri yang sah dari Pihak Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat dan Peserta.
- Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab karena Kecelakaan.
- Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan adalah Bekerja dan Berpenghasilan, surat keterangan dari pemberi kerja atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa Pihak Yang Diasuransikan tidak lagi mampu untuk Bekerja dan Berpenghasilan.
- Dokumen lain (jika diperlukan).

■ Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia

Pengelola (Allianz) tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

- Melakukan tindakan bunuh diri; atau
- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.

Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat dari salah satu sebab di atas, maka Pengelola (Allianz) akan mengakhiri Polis dan Pengelola (Allianz) tidak akan mengembalikan Kontribusi yang sudah dibayarkan kepada Pengelola (Allianz).

■ Pengecualian Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Perlindungan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan ini tidak berlaku jika Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 70 tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir.

Pengelola (Allianz) tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- Kecelakaan pesawat udara di mana Pihak Yang Diasuransikan sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar; atau
- Olahraga atau hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol, penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang.

■ Pengecualian Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah

Pengelola (Allianz) tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) Accelerated Syariah jika Cacat Tetap Total timbul secara langsung atau tidak langsung dari:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri, atau
- Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau

- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan atau perlawanan yang dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Pihak Yang Diasuransikan) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pihak Yang Diasuransikan atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat, atau
- Pihak Yang Diasuransikan turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi, atau
- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- Olah raga/hobi Pihak Yang Diasuransikan yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar, atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, Penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan atau obat terlarang, atau
- Penyakit yang telah diidap Pihak Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir, yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas Penyakit tersebut sebelum berlakunya Polis ini, atau atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir.
- Kelainan, Penyakit dan/atau cacat bawaan sejak lahir (*congenital*), atau
- Infeksi virus HIV/AIDS dan/atau Penyakit kelamin menular.

Perlindungan Manfaat Cacat Tetap Total (TPD) *Accelerated Syariah* ini tidak berlaku jika Pihak Yang Diasuransikan mencapai Usia 65 tahun tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir.